

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TURUT SERTA
MELAKUKAN PENIPUAN
DALAM PUTUSAN NOMOR 32/PID.B/2024/PN TAS**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : SHERINA AFDINASTI
NPM : 2174201131
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TURUT SERTA
MELAKUKAN PENIPUAN
DALAM PUTUSAN NOMOR 32/PID.B/2024/PN TAS**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

NAMA : SHERINA AFDINASTI
NPM : 2174201131
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN (STUDI KASUS LP NOMOR: LP/B/84/XI/2023 DI POLRES SELUMA)

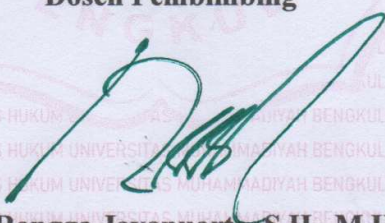
Hari

Tanggal

Penyusun:

SHERINA AFDINASTI
NPM. 2174201131

Dosen Pembimbing


Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Kamis

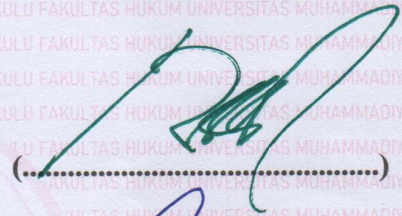
Tanggal : 24 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



2. **Hendri Padmi, S.H., M.H**
NIDN. 0214116901
(Anggota Penguji)



3. **Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H**
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sherina Afdinasti
NPM : 2174201131
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Dalam Putusan Nomor 32/PID.B/2024/PN TAS” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan keserjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 24 Juli 2025
Yang membuat pernyataan




Sherina Afdinasti
NPM. 2174201131

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali
Allah menjanji bahwa : Fa inna ma'al- 'usri yusra, inna ma'al- 'usri yusra”

“Hidup itu tidak boleh sederhana. Hidup itu harus hebat, kuat, besar, indah dan
bermanfaat. Yang sederhana adalah sikapnya.”

“Perang telah usai, aku bisa pulang.
Kubaringkan Panah dan berteriak MENANG !.”

PERSEMBAHAN

1. Untuk ibuku tercinta, Ibu Rita Hazalia, S.Pd.I., yang tak pernah lelah mendoakan, menyemangati, dan mencintai tanpa syarat. Terima kasih atas doa-doa yang tak pernah henti, keringat yang kau teteskan, dan pelukan yang paling menenangkan. Segala pencapaian ini tak akan pernah terwujud tanpamu. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti kecil dari besarnya cinta dan rasa terima kasih yang tak terhingga.
2. Untuk ayahku, Bapak Usman, S.Pd., M.Pd. terima kasih telah menjadi sandaran yang paling kokoh, tempat untuk pulang tanpa perlu banyak kata, dan tetap berdiri kuat agar aku bisa terus melangkah. Kuatmu adalah alasan aku bisa berdiri sampai saat ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk kecil dari rasa hormat dan cinta yang tak pernah cukup aku ungkapkan.
3. Untuk kalian, saudara-saudaraku, rumah pertama dari segala pengertian dan kekuatan. Dalam langkahku, ada jejak cinta kalian yang tak pernah hilang.
4. Kepada Almamater kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum terima kasih atas bimbingan dan pembelajaran yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan tepat waktu.
5. Kepada keluarga dan semua orang yang telah memberikan dukungan moril dan materil, skripsi ini adalah wujud terima kasihku yang tulus.
6. Teruntuk diriku sendiri, sebagai bukti perjuangan, kesabaran, dan kerja keras yang akhirnya membuahkan hasil. Terima kasih telah menjadi rumah bagi semua luka, dan tetap tumbuh meski sering terluka.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN DALAM PUTUSAN NOMOR 32/PID.B/2024/PN TAS

Oleh :
Sherina Afdinasti

Ilmu hukum pada umumnya dan praktiknya seringkali menimbulkan masalah yang menyangkut keberadaan kaidah hukum, dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan mengetengahkan efektivitas hukum yang ingin dicapai. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk menyusun tugas akhir dengan judul :“Penegakan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Dalam Putusan Nomor 32/PID.B/2024/PN TAS .”Rumusan Masalah adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana turut serta melakukan penipuan dalam putusan nomor 32/PID.B/2024/PN TAS? 2) Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 32/PID.B/2024/PN TAS? Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di simpulkan 1) Dari analisis putusan hakim bahwa Rano Karno Bin Yusdi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penipuan secara bersamasama” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. 2) Berdasarkan fakta hukum bahwa seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 ayat (1), maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana. Pada saat proses persidangan dan barang bukti juga sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Dan proses penegakan hukum sudah berdasarkan SOP yang berlaku, akan tetapi pada proses penyidikan ada upaya paksa penangkapan dan penahanan hal ini dikarenakan pelaku tidak hadir pada saat dimintai keterangan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan*

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF PARTICIPATING IN FRAUD IN VERDICT NUMBER 32/PID.B/2024/PN TAS

By:
Sherina Afdinasti

In both theory and practice, legal science often raises issues regarding the existence and effectiveness of legal norms. One of the issues highlighted in this study is the enforcement of law against the criminal act of participating in fraud, as outlined in Verdict Number 32/PID.B/2024/PN TAS. The research questions addressed in this study include: (1) How is the law enforced in relation to the criminal act of participating in fraud in the aforementioned verdict? and (2) What are the obstacles in the law enforcement process, particularly when involving members of the police force? This research employs an empirical juridical method with a descriptive approach. The findings reveal that the defendant, Rano Karno Bin Yusdi, was legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of "fraud committed jointly," as stipulated in Article 378 of the Indonesian Penal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Penal Code, and was sentenced to three years of imprisonment. Law enforcement in this case adhered to standard operating procedures (SOP), although there were obstacles during the investigation phase, particularly in the form of coercive measures such as arrest and detention due to the defendant's uncooperative behavior during questioning.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Fraud, Participation, and Court Decision

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah melakukan penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan yang berjudul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Dalam Putusan Nomor 32/PID.B/2024/PN TAS**. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang selalu memberi arahan akademik dan menyemangati penulis.
4. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H selaku pembimbing dalam

penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan motivasi kepada penulis.

5. Bapak Hendri Padmi S.H.,M.H dan Ibu Betra Sarianti S.H.,M.H selaku penguji dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi dorongan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdo'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, 12 Juli 2025

Sherina Afdinasti
NPM.2174201131

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN JUDUL... ..	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum.....	9
B. Turut Serta	16
C. Tindak Pidana	19
D. Tindak Pidana Penipuan	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Metode Pendekatan.....	48
C. Sumber Data Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum tindak pidana turut serta melakukan penipuan dalam putusan nomor 32/PID.B/2024/PN TAS	52
B. Kendala dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 32/PID.B/2024/PN TAS.....	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan bagian dari realitas sosial yang mendapat perhatian besar, terutama dari pihak berwenang. Ini berkaitan erat dengan struktur sosial yang secara terus-menerus membentuk perilaku masyarakat.

Ketika masyarakat patuh pada hukum dan norma, keamanan bisa tercipta. Penipuan adalah salah satu kejahatan yang paling sering terjadi. Hanya dengan kecakapan komunikasi, seseorang bisa menipu orang lain lewat kebohongan. Bentuk-bentuk penipuan kini semakin beragam dan canggih, mencerminkan meningkatnya kecerdikan para pelaku.¹

Penipuan melibatkan dua pihak, yakni pelaku yang melakukan tindakan curang (penipu) dan individu yang menjadi korban. Secara definisi, penipuan merupakan tindakan tidak jujur atau pernyataan yang menyesatkan, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Seiring waktu, modus penipuan terus berkembang.

Penipu menggunakan berbagai metode, mulai dari hipnosis, penyalahgunaan tiket undian, hingga penipuan melalui telepon dan pesan singkat. Hipnosis menjadi salah satu teknik yang paling sering digunakan, di mana penipu mempengaruhi alam bawah sadar korban agar mengikuti perintah mereka.

¹ Surya Darma dan Abdul Gani, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan Dengan Modus Operandi Hipnotis", Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol.1 Nomor 1 November 2019, Hlm. 1.

Teknik ini tidak membutuhkan upaya besar, penipu hanya perlu menyampaikan kebohongan yang meyakinkan.²

Adapun rumusan Penipuan menurut Pasal 378 KUHP :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”³

Guna menanggulangi dampak negatif dari kejahatan penipuan melalui hipnosis, Stabilitas sosial menuntut aparat penegak hukum untuk aktif dalam menerapkan hukum pidana sebagai alat pengendali ketertiban. Dalam struktur hukum yang berlaku di suatu negara, hukum pidana hadir untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dianggap melanggar norma, sekaligus menetapkan hukuman bagi pelakunya. Selain itu, hukum ini juga mengatur kondisi serta alasan seseorang dapat dikenai hukuman, termasuk tata cara pelaksanaannya.

Rangkaian ketentuan terkait tindak pidana penipuan dapat ditemukan secara eksplisit dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP sebagai bagian dari ketentuan hukum pidana positif di Indonesia. Penipuan termasuk dalam kategori kejahatan umum. Ini berarti jika terjadi penipuan, siapapun dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian. Berbeda dengan kejahatan yang memerlukan pengaduan, Perkara tersebut akan

² Yahman. 2015. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 96.

³ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

diproses apabila terdapat pengaduan resmi dari korban yang merasa dirugikan kepada kepolisian setempat.

Setiap laporan mengenai kejahatan umum akan diterima oleh aparat kepolisian setempat dan menjadi dasar pelaksanaan penyelidikan untuk menilai kelayakan peristiwa tersebut sebagai tindak pidana. Setelah polisi melakukan penyelidikan dan mengkonfirmasi bahwa insiden yang dilaporkan adalah penipuan, proses penyelidikannya akan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan.⁴

Dalam tahap penyelidikan, penyidik dari kepolisian bertugas untuk mengumpulkan berbagai bukti yang relevan. Apabila bukti yang diperoleh dianggap telah memenuhi syarat, maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Dengan diserahkannya berkas tersebut, tugas penyidik polisi pun dianggap selesai.

Tahapan selanjutnya menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum, yang akan menyusun surat dakwaan dan mengajukannya ke pengadilan guna dilakukan pemeriksaan, persidangan, dan pemutusan perkara oleh pengadilan negeri. Pelaku tindak pidana penipuan biasanya memberikan keterangan yang tampak logis dan seolah-olah sesuai fakta, padahal bertentangan dengan realita. Tujuannya adalah untuk memengaruhi korban agar bersedia memenuhi kehendaknya, sering kali dengan menggunakan identitas dan jabatan palsu sebagai bentuk manipulasi.⁵

⁴ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2010. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 27.

⁵ Pangestu, W. (2019). *Peran Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja (Studi pada Kepolisian Resort*

Penegakan hukum pidana merupakan usaha untuk menginterpretasikan dan merealisasikan keinginan-keinginan dari hukum pidana menjadi realitas. Dalam pandangan Van Hammel, hukum pidana mencerminkan seperangkat prinsip dan aturan yang menjadi instrumen negara dalam menindak perbuatan melanggar hukum serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Di antara berbagai tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, penipuan termasuk yang paling sering ditemukan. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang berhubungan dengan harta benda.⁶

Penipuan sebagai tindak pidana diatur dalam KUHP Bagian XXV, dari Pasal 378 sampai 395. Dalam Pasal 378 ditegaskan bahwa siapa pun yang secara melawan hukum berupaya memperoleh keuntungan melalui tipu muslihat, identitas palsu, atau kebohongan sistematis, dan berhasil memengaruhi orang lain untuk menyerahkan barang atau membatalkan kewajiban pembayaran, dapat dipidana penjara maksimal empat tahun”.⁷

Terdakwa Rano Karno Bin Yusdi telah terbukti secara hukum dan tidak menyisakan keraguan sebagai suatu tindak pidana. "penipuan secara bersama-sama" yang diatur serta diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan yang dinyatakan dalam dakwaan alternatif

Kota Barelang) (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

⁶ Viswandro, dkk. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Medress Digital, hlm. 1

⁷ Pasaribu, R., Mulyadi, M., & Sunarmi, S. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Calo Penerimaan CPNS Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 617, 618, 619/PID. B/2016. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 158-172.

pertama oleh Penuntut Umum.

Penipuan dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan niat untuk memperoleh manfaat secara tidak sah, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi pihak lain, melalui penggunaan tipu muslihat, kebohongan sistematis, atau identitas yang dipalsukan, yang berakibat pada kerugian pihak korban.

Kejahatan penipuan tidak terbatas pada satu bentuk saja, melainkan dapat muncul dalam berbagai sektor, seperti aktivitas ekonomi, penanaman modal palsu, hingga manipulasi identitas pribadi.⁸

Penipuan yang dilakukan secara kolektif oleh beberapa individu umumnya menimbulkan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan penipuan yang dilakukan secara individual. Kompleksitas ini muncul akibat keberagaman peran dan fungsi dari masing-masing pelaku. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi profesional aparat penegak hukum dalam menelusuri, mengidentifikasi, dan menguraikan keterlibatan setiap individu secara akurat dalam proses pembuktian hukum.

Tantangan lain yang dihadapi adalah proses pengumpulan bukti, khususnya ketika pelaku memanfaatkan teknologi canggih atau metode yang sulit dilacak. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi sangat penting. Sering kali, saksi dan korban merasa terintimidasi atau mengalami tekanan akibat ancaman dari pihak pelaku, sehingga diperlukan perlindungan khusus untuk menjamin keamanan dan

⁸ <https://pji.uma.ac.id/index.php/2024/07/26/penerapan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-penipuan-yang-dilakukan-secara-bersama-sama>

kenyamanan mereka dalam memberikan keterangan. Di Kabupaten Seluma, kasus penipuan terjadi cukup sering, khususnya yang berkaitan dengan proses seleksi calon pegawai negeri sipil. Bahkan, terdapat kasus yang melibatkan anggota kepolisian yang melakukan penipuan dengan iming-iming menjadikan korban sebagai anggota kepolisian baru.

Sebagai respons terhadap permasalahan yang telah diuraikan, penulis berkeinginan untuk melaksanakan suatu penelitian, yang hasilnya akan disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : Penegakan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Dalam Putusan Nomor 32/PID. B/2024/PN TAS. Judul skripsi ini dibuat untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta melakukan penipuan dalam putusan yang telah disebutkan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis yang berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Dalam Putusan Nomor 32/PID.B/2024/PN TAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana turut serta melakukan penipuan terhadap perkara penerimaan anggota kepolisian dalam putusan nomor 32/PID.B/2024/PN TAS?

2. Apa kendala dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 32/PID.B/2024/PN TAS?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian memiliki sasaran yang ingin dicapai.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana turut serta melakukan penipuan terhadap perkara penerimaan anggota kepolisian dalam putusan nomor 32/PID.B/2024/PN TAS..
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana penipuan dalam putusan nomor 32/PID.B/2024/PN TAS.

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini diharapkan dapat membantu dalam memperluas pemahaman secara teoretis dan praktis tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dalam penegakan hukum untuk mencari keadilan, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat sebagai langkah menuju penguatan posisi Indonesia sebagai negara hukum yang progresif, terutama dalam penanganan kasus-kasus pidana.